

**IMPLEMENTASI DAN MEKANISME MODEL PEMBIAYAAN *LINKAGE*
EXECUTING PADA BRI SYARIAH KC SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

ADE ELSHA SUKMA WINDANA

1705015048

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M.

Jl. Karangrejo Tengah IX/1 Gajahmungkur Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Hal. : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdri. Ade Elsha Sukma Windana

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Ade Elsha Sukma Windana

NIM : 1705015048

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **“Implementasi dan Mekanisme Model Pembiayaan *Linkage* Executing Pada BRI Syariah KC Semarang”**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Mei 2020
Pembimbing



H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 19730217 200604 1 001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp-Fax (024) 7608434 Semarang 50185
Website: febu.walisongo.ac.id - Email: febu@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama: : Ade Elsha Sukma Windana
NIM: : 1705015048
Judul: : **Implementasi dan Mekanisme Model Pembiayaan *Linkage*
Executing pada BRI Syariah KC Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan
lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal:

11 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah Tahun Akademik 2020.

Semarang, 12 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang


Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang


H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M
NIP. 197302172006041001

Penguji I



M. Nadzir, S.H., M.Si
NIP. 197309232003121002



Penguji II


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A
NIP. 197512182005011002

Pembimbing


H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M
NIP. 19730217200641001

MOTTO

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ“

“dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang berarti bagi penulis, yaitu untuk:

Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, Bapak Sumarna dan Ibu Arwinah, serta Budhe Arwen, kakak penulis Muhammad Ilyas Hamedi, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu, mendo'akan, dan menyemangati penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian pula, Tugas Akhir ini tidak berisikan pemikiran dari orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2020

Deklarator



Ade Elsha Sukma Windana

NIM. 1705015048

ABSTRAK

Linkage program merupakan bentuk kerjasama antara bank dengan Lembaga Keuangan Mikro atau disebut juga dengan kerjasama kemitraan. Selain bertujuan untuk memudahkan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor mikro, kerjasama tersebut juga bertujuan dalam rangka mendukung permodalan LKM. BRI Syariah merupakan bank syariah yang telah menjalankan *linkage program* dengan Kopsyah/BMT menggunakan salah satu jenis model yang digunakan yaitu *linkage executing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi model pembiayaan *linkage executing* pada produk pembiayaan yang bersifat kemitraan pada BRI Syariah KC Semarang, dan mengetahui mekanisme berjalannya *linkage executing* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau disebut *field research* yang bersifat kualitatif dengan model analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang implementasi *linkage program* yang dijalankan BRI Syariah KC Semarang menggunakan pola *executing*, dimana akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dengan skema bagi hasil. *Linkage executing* tersebut ditujukan untuk penyaluran pembiayaan kepada Kopsyah/BMT untuk disalurkan kembali ke *end user* (anggota). BRI Syariah KC Semarang bertindak sebagai *shahibul maal* dan Kopsyah/BMT bertindak sebagai *mudharib*. Dalam memberikan pembiayaan model *linkage executing* pada Kopsyah/BMT, maka BRI syariah menetapkan kriteria-kriteria Kopsyah/BMT yang akan dibiayai guna meminimalisir adanya risiko dilakukan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen, serta terdapat *monitoring* guna memantau perkembangan pembiayaan yang diberikan.

Kata kunci : *linkage program, linkage executing, mudharabah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Implementasi dan Mekanisme Model Pembiayaan *Linkage Executing* Pada BRI Syariah KC Semarang”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang penulis dan pembaca nantikan syafa'atnya di yaummil akhir kelak.

Tugas Akhir ini disusun oleh penulis guna memenuhi persyaratan kelulusan dari program Diploma III ilmu Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari adanya bantuan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Sehingga, Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dari penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag., selaku Kepala Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Walisongo Semarang
4. Bapak H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir
5. Bapak beserta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan

6. Bapak Pepep Muslim Wahid selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah KC Semarang beserta seluruh karyawan BRI Syariah KC Semarang, yang telah membantu, memberikan fasilitas, dan waktunya kepada penulis
7. Bapak, Ibu, Budhe, Kakak, Mbah, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, mendukung, dan menyemangati penulis
8. Teman-teman PBSB 2017 yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalankan perkuliahan di Prodi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Walisongo Semarang, dan teman-teman penulis yang lainnya
9. Semua pihak yang telah berjasa membantu dan mendukung baik moral maupun spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bawa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dengan hati terbuka. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi setiap para pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Semarang, 29 Mei 2020

Ade Elsha Sukma Windana

NIM 1705015048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	13
B. <i>Linkage Program</i>	16
C. <i>Akad Mudharabah</i>	21
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pendirian BRI Syariah KC Semarang	30
B. Visi dan Misi BRI Syariah KC Semarang	31
C. Gambaran Umum Lokasi BRI Syariah KC Semarang.....	31

D. Logo BRI Syariah	31
E. Budaya Kerja BRI Syariah.....	32
F. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di BRI Syariah KC Semarang.....	32
G. Produk-produk BRI Syariah KC Semarang	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Model Pembiayaan <i>Linkage Executing</i> pada BRI Syariah KC Semarang.....	54
B. Mekanisme Model Pembiayaan <i>Linkage Executing</i> pada BRI Syariah KC Semarang.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2017-2019	1
Tabel 1.2 Data Koperasi Simpan Pinjam 31 Desember 2019.....	6
Tabel 3.1 Tabungan Faedah BRI Syariah iB	38
Tabel 3.2 Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB.....	38
Tabel 3.3 Tabungan Faedah Impian BRI Syariah iB	39
Tabel 3.4 Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB.....	39
Tabel 3.5 Giro Faedah <i>Mudharabah</i> BRI Syariah iB	40
Tabel 3.6 Deposito BRI Syariah iB.....	40
Tabel 3.7 Griya Faedah BRI Syariah iB	41
Tabel 3.8 KPR Sejahtera BRI Syariah iB	42
Tabel 3.9 Oto Faedah BRI Syariah iB	42
Tabel 3.10 Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB	43
Tabel 3.11 Purna Faedah BRI Syariah iB (KMF Purna BRI Syariah iB).....	43
Tabel 3.12 Purna Faedah BRI Syariah iB (KMF Pra Purna BRI Syariah iB)	44
Tabel 3.13 Multi Faedah BRI Syariah iB (KMF BRI Syariah iB).....	45
Tabel 3.14 Gadai Faedah BRI Syariah iB (Pembiayaan Kepemilikan Emas)	45
Tabel 3.15 Gadai Faedah BRI Syariah iB (<i>Qard</i> Beragun Emas)	46
Tabel 3.16 Mikro Faedah BRI Syariah iB (Mikro BRI Syariah).....	47
Tabel 3.17 Pembiayaan Komersial (Ritel Faedah BRI Syariah iB).....	47
Tabel 3.18 Mitra Faedah BRI Syariah iB (Pembiayaan <i>Linkage</i>)	48
Tabel 3.19 PMKR (Pemberian Modal Kerja <i>Revolving</i>) BRI Syariah iB.....	48
Tabel 3.20 Pembiayaan > 500 BRI Syariah iB	49
Tabel 3.21 Pembiayaan 200-500 BRI Syariah iB	49
Tabel 3.22 <i>Employee Benefit Program</i> (EmBP).....	50
Tabel 3.23 <i>SMS Banking</i>	50
Tabel 3.24 <i>Mobile Banking</i> (<i>MobileBRIS</i>)	51
Tabel 3.25 <i>Internet Banking</i>	51

Tabel 3.26 <i>Cash Management System (CMS)</i>	52
Tabel 3.27 Laku Pandai BRI Syariah iB.....	53
Tabel 4.1 Penentuan Plafon Pembiayaan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Linkage Channeling</i>	18
Gambar 2.2 Skema <i>Linkage Executing</i>	19
Gambar 2.3 Skema <i>Linkage Joint Financing</i>	20
Gambar 2.4 Skema <i>Mudharabah</i>	28
Gambar 3.1 Logo BRI Syariah	31
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Semarang	32
Gambar 4.1 Skema Alur Pembiayaan <i>Linkage Executing</i>	59
Gambar 4.2 Mekanisme Pencairan <i>Linkage Executing</i>	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Pembiayaan Retail Kemitraan BRI Syariah.....	70
Lampiran 2. Contoh Angsuran Pembayaran Pokok & Bagi Hasil.....	71
Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan BRI Syariah Kepada Kopseyah/BMT (Pembiayaan <i>Linkage Executing</i>).....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sudah berkembang semakin pesat. Hal ini ditandai dengan kehadiran bank syariah yang disambut baik oleh masyarakat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut kegiatan yang dijalankan dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Sama halnya dengan fungsi dari bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan melakukan kegiatan usaha dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, produk-produk yang dikenal di perbankan syariah terdiri dari produk penghimpunan dana yang disebut dengan istilah *funding*, produk penyaluran dana yang disebut dengan istilah *landing*, serta ditambah produk di bidang jasa atau *fee based income*.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah bank dan jumlah kantor sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2017-2019

Indikator	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah (BUS)			
- Jumlah Bank	13	14	14
- Jumlah Kantor	1825	1875	1919
Unit Usaha Syariah (UUS)			
- Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS	21	21	20

¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7 Tentang Perbankan Syariah.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, h. 65.

- Jumlah Kantor	344	354	381
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)			
- Jumlah Bank	167	167	164
- Jumlah Kantor	441	495	617

Sumber: www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah (diolah 2020)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia seperti BUS, baik jumlah banknya maupun jumlah kantornya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2017-2019) mengalami peningkatan. Untuk UUS, jumlah bank konvensional yang memiliki UUS mengalami sedikit penurunan, namun untuk jumlah kantor UUS mengalami kenaikan. Kemudian BPRS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami sedikit penurunan jumlah bank, namun jumlah kantor BPRS dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tersebar ke seluruh wilayah. Dari perkembangan data perbankan syariah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang relatif naik, membuktikan bahwa perbankan syariah semakin berlomba-lomba dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga, terjadi persebaran dan perkembangan jumlah kantor pada setiap bank syariah di seluruh wilayah di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan perbankan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu dalam rangka untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak, maka bank umum maupun bank umum syariah sama-sama harus mampu memenuhi layanan jasa keuangan dengan memberikan kemudahan akses yang dapat dijangkau masyarakat. Dengan kemudahan tersebut, maka akan dapat mendorong berfungsinya sistem keuangan agar berjalan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan bagi lembaga tersebut akan tercipta pemerataan modal.³ Sehingga, lembaga keuangan seperti bank umum syariah perlu bekerja

³ Denizar Abdurrahman Mi'raj dan Muhamad Nafik H.R., "Linkage Program Bank Syariah dnegan BMT: TINJAUAN Kritis Bagi Sistem Keuangan Islam yang Lebih Kaffah", JESTT Vol. 2, No. 10 Oktober 2015, h. 850, diakses pada 07 Februari 2020.

sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang lebih kecil cakupannya, dan lebih dekat dengan masyarakat, seperti BPR/BPRS, Koperasi/KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), maupun BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Dimana masih banyak LKM yang masih memiliki kendala tidak terpenuhinya dana atau kurang cukupnya modal untuk bisa disalurkan ke masyarakat maupun sektor mikro lainnya seperti UKM (Usaha Kecil Mikro). Mengingat bahwa keberadaan UKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan dari Bank Indonesia (BI) yang dijadikan sebagai Bank Sentral bagi Indonesia, berfungsi untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.⁴ Salah satu program BI dalam meningkatkan permodalan dan likuiditas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah ialah melalui *linkage program*. *Linkage program* merupakan bentuk kerja sama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga keuangan mikro dalam pemberian pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Kecil Mikro (UKM).⁵ *Linkage program* dibagi menjadi 3 (tiga) pola, yaitu *channeling*, *executing*, dan *joint financing*. Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UMKM mendukung *linkage program* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUMKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi. Hal tersebut menumbuhkan semangat bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam rangka pengembangan kegiatan usahannya serta mengatasi kendala permodalan melalui kemitaaan dengan BUS.

Linkage program merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk memberdayakan dan memberikan akses permodalan usaha kecil dan menengah

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 167.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, h. 307.

melalui pelibatan partisipasi dalam industri keuangan.⁶ Kerjasama kemitraan tersebut sangatlah penting, dari sisi Bank Umum Syariah akan berguna dalam memutar modalnya/penyaluran produk pembiayaan, dari sisi LKM/LKMS akan berguna bagi penambahan modal. Sehingga, *linkage program* ini akan bermanfaat dalam mendukung kemajuan LKM/LKMS yang menjadi mitra dengan asas tolong menolong dari kedua lembaga keuangan tersebut dalam hal kebaikan antarsesama muslim. Seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat menganjurkan tolong menolong antarsesama dalam hal kebaikan. Tak terkecuali seperti dalam urusan perekonomian, seperti bentuk kemitraan yang dijalankan antara bank syariah dengan Kopsyah/BMT yaitu dengan *linkage program* ini.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilly Kurnia (2016) menjelaskan adanya kerjasama *linkage program* dapat menguntungkan antara Bank Umum (BU)/ Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga tercipta pasar yang harmonis. *Business plan* dari kredit atau pembiayaan yang dilakukan BU/BUS kepada UMKM akan tercapai.⁸ Penelitian lain juga dilakukan oleh Fida' Nur

⁶ Johan Arifin, IAIN Walisongo, “Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah”, Jurnal *Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, h. 44, diakses pada 24 Februari 2020

⁷ Al-Qur'an Q.S Al-Maidah ayat 2.

⁸ Lilly Kurnia, “Pelaksanaan *inkage Program* Pada PT. BPRS Al-Makmur”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/STAIN, Batusangkar, 2016), h. 4.

Oktafia (2015) yang menjelaskan dalam pengembangan usaha kecil seperti koperasi perlu peran penting dari sektor perbankan, terlebih sektor tersebut tidak lepas dari bentuk permasalahan permodalan. Melalui *linkage program* antara kedua lembaga keuangan tersebut, maka akan mampu membantu pembiayaan usaha kecil juga.⁹

Salah satu bank syariah yang menjalankan dan memberikan fasilitas *linkage program* adalah BRI Syariah. BRI Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang menyalurkan pembiayaan melalui *linkage program* dengan nama produk Mitra Faedah BRIS iB (Pembiayaan *Linkage*) yang dijalankan dengan 2 (dua) pola, yaitu *channeling* dan *executing*. Pembiayaan Mitra Faedah merupakan bentuk pembiayaan dari BRI Syariah yang ditujukan kepada lembaga keuangan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Karyawan, dan BPR Syariah. Pembiayaan Mitra Faedah dilakukan oleh BRI Syariah dengan mitra dalam rangka kerja sama guna melaksanakan langkah strategis agar menangkap peluang pembiayaan yang lebih efisien.¹⁰

Pada BRI Syariah KC Semarang, pola *linkage* yang digunakan adalah *executing*. Berdasarkan data yang diperoleh dari BRI Syariah KC Semarang, dilaksanakan program *linkage* di latar belakang oleh tujuan pelampauan target RBB (Rencana Bisnis Bank) pembiayaan Mitra Faedah tahun 2020. Data yang diperoleh dari BRI Syariah KC Semarang bersumber dari Kemenkop, dimana jumlah Kopsyah/BMT posisi data tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 2.080 Kopsyah/BMT seluruh Indonesia berdasarkan jumlah asset yang dimiliki, sebagaimana dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

⁹ Fida' Nur Oktavia, "Analisis Pembiayaan *Linkage* Koperasi dengan Prinsip Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 8.

¹⁰ Laporan Tahunan (*Annual Report*) BRI Syariah 2019.

Tabel 1.2
Data Koperasi Simpan Pinjam 31 Desember 2019

No	PROVINSI	JUMLAH KOPERASI SYARIAH		
		ASSET < 1 M	ASSET > 1 M	TOTAL
1	ACEH	2	8	10
2	BANTEN	4	15	19
3	BENGKULU	6	2	8
4	DI YOGYAKARTA	48	91	139
5	DKI JAKARTA	4	4	8
6	JAMBI	5	-	5
7	JAWA BARAT	56	56	112
8	JAWA TENGAH	79	222	301
9	JAWA TIMUR	1.042	116	1.160
10	KALIMANTAN BARAT	3	1	4
11	KALIMANTAN SELATAN	6	4	10
12	KALIMANTAN TENGAH	2	1	3
13	KALIMANTAN TIMUR	2	1	3
14	KEP. BANGKA BELITUNG	2	-	2
15	KEP. RIAU	3	1	4
16	LAMPUNG	40	68	108
17	MALUKU UTARA	1	-	1
18	NTB	8	3	11
19	NTT	2	1	3
20	PAPUA	1	2	3
21	PAPUA BARAT	2	-	2
22	RIAU	9	6	15
23	SULAWESI SELATAN	8	1	9
24	SULAWESI TENGAH	1	1	2
25	SUMATERA BARAT	85	18	103
26	SUMATERA UTARA	19	8	27
27	SUMATERA SELATAN	8	-	8
	TOTAL	1.450	630	2.080

Sumber: Data Kemenkop (diolah 2020)

Tabel 1.2 tersebut menyatakan bahwa masih banyak Kopsyah/BMT yang assetnya kurang dari 1 Milyar, dibandingkan dengan yang assetnya lebih dari 1 Milyar. Maka Kantor Cabang BRI Syariah agar dapat memproses pembiayaan dengan pola *executing* kepada Kopsyah/BMT yang terdapat di

wilayah kerja cabang. Oleh karena itu, pihak bank perlu memperhatikan asset yang dimiliki Kopsyah/BMT agar masuk dalam kriteria Kopsyah/BMT yang dapat/akan dibiayai oleh BRI Syariah. Sesuai dengan pernyataan berdasarkan *Annual Report* (Laporan Tahunan) BRI Syariah 2019, perlu adanya evaluasi terhadap mitra kerja yang memiliki reputasi yang baik, mampu, serta berpengalaman dalam memutuskan serta menjalin suatu bentuk kerja sama kemitraan dengan BRI Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu *Account Officer* di BRI Syariah KC Semarang yang menangani secara langsung program *linkage*, sejauh ini terdapat 2 (dua) BMT yang sudah menjalankan *linkage program* dengan BRI Syariah KC Semarang, yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BMT Yaummi Pati, dengan pola yang digunakan adalah *executing* dengan akad *mudharabah*. Dimana yang menjadi *shaahibul maal* (investor) adalah BRI Syariah, dan yang menjadi *mudharib* (pengelola) adalah Kopsyah/BMT.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui berjalannya program *linkage* ini diimplementasikan oleh BRI Syariah KC Semarang dalam menyalurkan dana kepada Kopsyah/BMT tersebut beserta mekanismenya dengan judul: **“IMPLEMENTASI DAN MEKANISME MODEL PEMBIAYAAN LINKAGE EXECUTING PADA BRI SYARIAH KC SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang?
2. Bagaimana mekanisme model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Semarang dalam menyalurkan pembiayaannya kepada Kopsyah/BMT dengan pola *linkage executing*.
2. Mekanisme model pembiayaan *linkage executing* antara BRI Syariah dengan Kopsyah/BMT yang telah bekerjasama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang sebagai kajian teori, terutama bagi Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

- b. BRI Syariah KC Semarang

Diharapkan dapat memperkenalkan produk BRI Syariah yang penulis kaji.

c. Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai produk pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sebelum penulis melakukan penelitian, penulis mengkaji buku-buku, skripsi, maupun tugas akhir terlebih dahulu yang akan dijadikan referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilly Kurnia, dengan judul Skripsi “*Pelaksanaan Linkage Program Pada PT. BPRS Al-Makmur*” (Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, 2016). Dari penelitian tersebut menjelaskan latar belakang dilaksanakan program *linkage* di PT. BPRS Al-Makmur adalah adanya aturan pemerintah yang mewajibkan kepada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menyalurkan dananya kepada sektor UMKM, serta adanya kebutuhan dana dari PT. BPRS Al-Makmur untuk menjaga serta menutupi likuiditasnya. Selain itu, skim yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah *mudharabah* dengan model *executing* serta bagi hasil dengan *profit sharing*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fida’ Nur Oktavia, dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Linkage Koperasi dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan pada BRI Syariah Cabang Malang dilakukan dengan tahapan yang pertama yaitu permohonan, lalu adanya penyerahan data, kemudian analisa dari dokumen yang telah diserahkan, sehingga terjadi keputusan pembiayaan yang disertai akad, kemudian pencairan pembiayaan dan monitoring. Pembiayaan *linkage* yang dilakukan di BRI Syariah Cabang Malang tersebut juga dilakukan secara

cepat dan mudah, pembagian hasil sesuai serta tidak adanya tambahan biaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bilqis Rohmatul Ummah, dengan judul skripsi “*Analisis Pelaksanaan Linkage Program Bank Syariah Mandiri Malang Kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). Hasil penelitian diperoleh bahwa *linkage program* pada BSM dengan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen menggunakan model *executing* dengan akad mudharabah. Program *linkage* tersebut juga berdampak positif bagi BPRS dengan mendukung permodalan, sedangkan bagi pihak BSM berupa efisiensi penyaluran dana dan efisiensi biaya.

F. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian langsung atau disebut *field research* yang dilakukan oleh peneliti di BRI syariah KC Semarang. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif guna memahami kejadian yang diamati oleh penulis saat penelitian. Analisis yang dilakukan peneliti menggunakan analisis dekriptif guna mendeskripsikan implementasi dan mekanisme pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Data primer diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan pihak BRI Syariah KC Semarang yang menangani program *linkage* yaitu *Account Officer*.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Data ini berasal dari media perantara seperti buku, studi pustaka yang berkaitan dengan *linkage program* terutama *linkage executing* yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

3. Metode pengumpulan Data

a. Observasi

Metode obeservasi yang dilakukan penulis dilakukan dengan cara mengamati yang terjadi langsung di lapangan untuk mengetahui implementasi dan mekanisme model pembiayaan *linkage executing*.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data dengan cara penulis melakukan tanya jawab kepada *Account Officer* BRI Syariah KC Semarang yang dikerjakan secara sistematis dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan dan masalah dari penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan BRI Syariah KC Semarang dengan dokumen-dokumen yang ada berupa profil perusahaan (*company profil*), serta juklak (petunjuk pelaksanaan) *linkage executing*.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yang bertujuan guna memberikan gambaran maupun deskripsi dari *linkage executing* yang diterapkan pada objek penelitian.

¹² Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 326.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai Tugas Akhir yang penulis buat, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan implementasi dan mekanisme pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah, antara lain pembahasannya mengenai pembiayaan, *linkage program*, akad *mudharabah*.

BAB III: GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KC SEMARANG

Bab ini berisi tentang sejarah pendirian, visi dan misi PT. Bank BRISyariah Tbk., struktur organisasi dan uraian tugasnya BRI Syariah KC Semarang, serta produk-produk yang ada.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai implementasi model pembiayaan *linkage executing* serta mekanisme model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai pembahasan penelitian dari penulis, serta kesimpulan dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pembiayaan (prinsip syariah) dikatakan sebagai persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 25, pembiayaan merupakan suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang dapat berupa:

1. Transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
2. Transaksi sewa menyewa (*ijarah* atau *ijarah muntahiya bit tamlik*)
3. Transaksi jual beli (*murabahah, salam, istishna*)
4. Transaksi pinjam meminjam (*qardh*)
5. Transaksi sewa menyewa jasa (*ijarah* dan *multijasa*).

Berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara Bank Syariah maupun UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujarah, tanpa imbalan, maupun bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan menurut Kamir didefinisikan sebagai bentuk penyediaan uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu, dengan didasarkan pada persetujuan/kesepakatan dari pihak bank dengan pihak yang dibiayai yang diwajibkan untuk membayar atau mengembalikan uang atau

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

tagihan lainnya sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Pembiayaan Konsumtif (bersifat konsumtif)

Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan yang konsumtif yaitu berupa rumah, pembiayaan pendidikan, maupun pembelian kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan Produktif (sektor produktif)

Pemberian yang diberikan untuk keperluan yang bersifat produktif yaitu berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan guna pembelian barang modal dan lain-lain serta mempunyai tujuan dalam rangka memberdayakan sektor *real*.

Jadi, pembiayaan merupakan bentuk kegiatan bank dalam rangka menyalurkan dananya untuk disalurkan kepada masyarakat yang nantinya akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara keduanya.

b. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan diantaranya:¹⁷

1. Meningkatkan daya guna uang

Penabung yang menyimpan uangnya di bank baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, nantinya uang tersebut (dalam persentase yang ditentukan) akan ditingkatkan kegunaannya oleh bank seperti meningkatkan produktivitas.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h.92.

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 146.

¹⁷ Rivai Veithza, dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 683.

2. Meningkatkan daya guna barang

Utility dari suatu barang akan meningkat, apabila bahan tersebut ditingkatkan kegunaannya dengan menjadikan bahan tersebut dikelola dengan baik.

3. Meningkatkan peredaran uang

4. Dengan pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha melalui rekening Koran, maka akan menambah tingkat uang giral/sejenisnya (cek, BG/gilyet giro, atau wesel dan sebagainya). Sehingga, pembiayaan akan makin meningkatkan usaha ditengah beredarnya uang giral dan uang kartal, sehingga penggunaan uang akan semakin bertambah baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan fungsi pembiayaan di atas, maka dapat terlihat fungsi pembiayaan baik dalam sektor perbankan maupun sektor lainnya yaitu dalam rangka peredaran uang, sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai lembaga intermedia dari pihak surplus ke pihak defisit.

c. Dasar Hukum Pembiayaan

Landasan syariah tentang pembiayaan yaitu:

1. Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

2. Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf :

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

B. Linkage Program

Linkage masuk ke dalam bahasa Inggris yang berarti keterkaitan.¹⁸ Hal tersebut menandakan bahwa *linkage program* adalah jenis pembiayaan yang bersifat kemitraan antara mitra kerja dan mitra bisnis yang saling terkait. *Linkage program* menurut PBI No. 9/6/PBI/2007 yaitu bentuk kerja sama antara Bank Umum (BU) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usah Kecil.¹⁹

Pembiayaan *linkage* merupakan jenis pembiayaan yang disalurkan melalui agen atau mitra kerja, atau bisa disebut *two step financing*. Pada bank syariah, yang menjadi mitra kerja bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dan Koperasi Pesantren (Kompotren).

Arsitektur Perbankan Indonesia atau disebut dengan API merupakan sistem perbankan di Indonesia yang menjadi kerangka dasar dalam tatanan industri perbankan, mengeluarkan suatu aturan yang disebut *Generic Model Linkage Program* antara Bank Umum (BU) dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar semakin terarah. Aturan yang ditetapkan salah satunya dengan membagi *linkage program* dalam tiga skim yaitu *channeling*, *executing*, dan *joint financing*.²⁰ API sendiri berfungsi untuk membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan didasarkan pada visi pencapaian sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien.²¹

¹⁸ <https://lektur.id> diakses pada hari Kamis, 23 April 2020 pukul 22.00

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

²⁰ Siti Maesaroh, “*Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

²¹ <http://www.bi.go.id>, diakses pada hari Kamis, 23 Maret 2020 pukul 20.00.

Jadi, *linkage program* adalah suatu bentuk pembiayaan dengan sistem kerja sama antara BU/BUS dengan LKM/LKMS seperti BPR/BPRS, Koperasi, atau KJKS/BMT. Mengingat masih banyak LKM/LKMS yang memiliki nasabah potensial untuk dibiayai namun, memiliki permasalahan dari segi permodalan atau kekurangan dana. *Linkage program* juga berfungsi bagi BU/BUS memperluas jaringan dalam merambah pembiayaan ke sektor mikro.

Penjelasan mengenai 3 (tiga) jenis pola *linkage program* pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Channeling*

Menurut Bank Indonesia dalam program *channeling*, bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada usaha mikro, dan lembaga keuangan mikro hanya sebagai wakil bank.²² Risiko akan ditanggung oleh bank. Kewenangan bagi LKMS hanya sebatas yang ditetapkan oleh bank. Kecuali, apabila LKMS tersebut memperoleh kewenangan dari bank untuk memutus pembiayaan. Pada bank akan dicatat sebagai pembiayaan terhadap usaha mikro, sedangkan pada LKMS dicatat sebagai *off balance sheet*. Akad antara bank dengan LKMS menggunakan akad wakalah.²³ Sedangkan antara LKMS dengan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا


²² Bank Indonesia, *Generic Model Linkage Program* (Antara BUS/UUS dan BPRS), h. 15.

²³ *Ibid.*, h. 15.

Artinya: “dan demikianlah kami bengunkan mereka agrar meeka saling bertanya diantara mereka: sudah berapa lama kamu berada disini?, mereka menjawab kita berada disini sehari atau setengah hari, yang lain berkata lagi Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah” (Q.S Al-Kahfi : 19).
Adapun skema *linked channeling* ada pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1

Skema *Linkage Channeling*



Sumber: Bank Indonesia (diolah 2020)

2. *Executing*

Dalam pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) untuk diteruskan kepada end user atau anggota. LKM juga menanggung risiko, dan memperoleh kewenangan untuk memutus kebijakan pemberian pembiayaan kepada *end user*. Antara bank syariah dengan LKMS menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan antara LKMS dengan end user disesuaikan dengan kebutuhan.²⁴ Landasan hukumnya sebagai berikut:

²⁴ Ibid., h. 15.


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Q.S. An-Nisa ayat 29.

Adapun skema dalam pembiayaan *executing* pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Skema Linkage Executing



Sumber: Bank Indonesia (diolah 2020)

3. Joint Financing

Pembiayaan yang diberikan oleh kedua belah pihak baik BUS maupun LKMS untuk bekerja sama membiayai UMKM. Kewenangan dan risiko ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut. Pencatatan di BUS sebagai pembiayaan pada UMKM, sedangkan LKMS sebagai *off balance sheet*.²⁵ Akad yang digunakan adalah musyarakah. Landasan hukumnya sebagai berikut:

²⁵ Ibid., h. 15.


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, janganlah mengganggu binatang-binatang had-ya, dan binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji. Maka bolehah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum mereka karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” Q.S. Al-Maidah ayat 2.

Adapun bentuk skema *linked joint financing* seperti pada gambar 2.4 dibawah ini:

Gambar 2.3

Skema Linkage Joint Financing



Sumber: Bank Indonesia (diolah 2020)

C. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, yaitu antara shahibul maal atau pemilik dana yang mempercayakan modalnya kepada mudharib atau pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.²⁶ *Mudharabah* disebut juga *Qiradh*, yang berdasarkan DSN-MUI merupakan bentuk kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁷

Pengertian lain mengenai *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemodal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, dimana *shahibul maal* memberikan kontribusi 100% dalam pemberian modal, dan *mudharib* memberikan keahlian.²⁸

Jadi, yang dimaksud pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyertakan dananya untuk digunakan oleh pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, h. 95.

²⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

²⁸ Ir. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo, 2003, h. 103.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Q.S. An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Q.S. Al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ رِهْمَةً اِلَّا مَا
يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

3. Q.S. Al-Baqarah: 283

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِيْ اُوْتِمِنُ اٰمَنَتَهُ وَّلِيَّتِيْ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4. Hadits Nabi Riwayat Thabrani

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Adapun ketentuan pembiayaan dengan akad *mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:²⁹

1. Disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditujukan kepada pihak lain dalam rangka menjalankan usaha produktif

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

2. LKS sebagai *shahibul maal* yang memberikan dana 100% untuk proyeksi usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau *mudharib*
3. Penentuan jangka waktu usaha, pembagian keuntungan, serta pengembalian dana disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak
4. *Mudharib* boleh menjalankan berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan berhak melakukan pengawasan dan pembinaan
5. Jumlah pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, atau bukan piutang dan harus dinyatakan dengan jelas
6. Yang berhak menanggung kerugian adalah LKS selaku *shahibul maal*, kecuali apabila *mudharib* yang lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja
7. Prinsip pembiayaan *mudharabah* sebenarnya tidak adanya jaminan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan dari *mudharib*, maka jaminan dapat dimintai dan dapat dicairkan bila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran
8. Prosedur pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan, serta kriteria pengusaha diatur LKS dengan mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
10. Apabila LKS sebagai penyandang dana tidak melakukan kewajibannya/melakukan pelanggaran, maka *mudharib* berhak memperoleh ganti rugi.

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah*.³⁰

1. *Shahibul maal* (pemilik dana)
2. *Mudhraib* (pengelola)

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, h. 141.

3. Harus ada usaha yang nantinya akan dilakukan bagi hasil
4. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan di awal dan penentuannya harus jelas
5. Adanya ijab qabul antara kedua pihak.

Syarat sah *mudharabah*:³¹

1. Objek *mudharabah* (barang maupun modal) diserahkan dalam bentuk uang tunai, selain dalam bentuk tunai seperti emas atau yang lainnya maka akad akan batal
2. Dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf*, akan batal apabila dilakukan oleh anak-anak, gila, dan berada dibawah pengampuan
3. Modal harus jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan labanya, yang kemudian dibagikan kedua belah pihak sesuai kesepakatan
4. Keuntungan kedua belah pihak harus jelas
5. Ijab dilafadzkan oleh *shahibul maal*, dan kabul dari pengelola
6. *Mudharabah* bersifat mengikat, tidak ada persyaratan lainnya yang bersifat mutlak seperti pemilik modal tidak mengikat pengelola dana untuk melakukan usaha dimana saja.

Adapun menurut Fatwa DSN MUI, rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak harus cakap hukum, baik dari sisi *shahibul maal* maupun *mudharib*
2. Terdapat pernyataan ijab qabul dari kedua pihak ketika hendak mengadakan kontrak, dengan memperhatikan perihal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan dilakukan dengan menunjukan kontrak akad

³¹ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 139.

- b. Penerimaan dan penawan dilakukan pada saat akad
 - c. Kontrak akad dituangkan secara tertulis, atau dengan cara komunikasi modern lainnya
3. Modal merupakan sejumlah aset maupun uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana dengan cara:
- a. Diketahui baik jumlahnya maupun jenisnya
 - b. Harus diberikan dalam bentuk uang, apabila non uang maka dapat diperhitungkan nilainya
 - c. Harus diberikan secara tunai, bukan sebuah piutang
4. Keuntungan dari *mudharabah* merupakan kelebihan dari modal yang dibagi dengan *mudharib*. Syarat dari keuntungan adalah sebagai berikut:
- a. Diketahui jenis dan jumlahnya
 - b. Keuntungan dibagi secara proporsional, diketahui oleh kedua belah pihak dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati, serta bentuknya harus dalam bentuk persentase nisbah sesuai kesepakatan
 - c. *Shahibul maal* menanggung segala kerugian apabila kerugian tersebut bukanlah suatu kelalaian dari *mudharib*, pelanggaran maupun kesengajaan *mudharib*.
5. Pertimbangan modal yang diberikan *shahibul maal* memperhatikan kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, dengan memperhatikan:
- a. Pemilik dana memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan, meskipun tidak ikut campur tangan dalam menjalankan kegiatan usaha
 - b. *Shahibul maal* tidak boleh mempersulit tindakan pengelola dana yang dapat menghalangi tercapainya kegiatan *mudharabah* berupa keuntungan

c. *Mudharib* atau pengelola harus mematuhi aturan hukum Islam (syariah Islam).

e. Jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan penjelasan sebagai berikut:³²

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah ini tidak mensyaratkan apapun kepada *mudharib* untuk melakukan jenis usaha tertentu. *Mudharib* secara mutlak dapat memutuskan jenis usaha apa yang akan dijalankan yang sesuai dengan keinginannya. *Mudharabah* ini disebut *mudharabah* tidak terbatas atau tidak terikat. adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi *mudharib* yaitu meminjam ataupun meminjamkan modal, dan melakukan akad *mudharabah* lagi dengan pihak lain.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik modal menyaaratkan kepada pengelola modal dalam melakukan jenis usaha, tempat usaha, maupun waktu usaha. Sehingga, *mudharabah* ini dikatakan sebagai *mudharabah* terikat atau terbatas.

Syarat lain dari jenis akad *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muuqayyadah* akad *mudharabah muqayyadah* ‘executing’ (*on balance sheet*) dan *mudharabah muqayyadah* ‘channeling’ (*off balance sheet*) adalah sebagai berikut:³³

1. *Mudharabah muqayyadah (on balance sheet)* ‘executing:

- a. Pemodal menetapkan syarat
- b. Kedua belah pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan
- c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus, dan

³² Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006, h. 67.

³³ Ibid., h. 63


- d. Bank memisahkan dana
2. *Mudharabah muqayyadah (off balance sheet) 'channeling'*:
 - a. Penyaluran langsung ke nasabah
 - b. Bank menerima komisi
 - c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus, dan
 - d. Bank mencatat di rekening administrasi khusus

f. Skema Akad Mudharabah

Adapun alur dari proses pembiayaan *mudharabah* adalah ada pada gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.4

Skema Akad Mudharabah



g. Manfaat Penerapan Akad Mudharabah:³⁴

1. Bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan nasabah

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, h. 178.

2. Peningkatan keuntungan dapat dinikmati bank apabila terjadi peningkatan keuntungan nasabah
3. Dalam memilih jenis usaha yang akan dibiayai, bank harus berhati-hati dan selektif serta memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar halal, menguntungkan dan aman
4. Agar tidak memberatkan nasabah, maka dalam mengembalikan pembiayaan harus disesuaikan dengan arus kas dari nasabah.

BAB III
GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KANTOR CABANG
SEMARANG

A. Sejarah Pendirian BRI Syariah Kantor Cabang Semarang.³⁵

Diawali dari akuisisi pada tanggal 19 Desember 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta, yang kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada tanggal 16 Oktober 2008 yang kemudian BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008. Kemudian, Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank BRISyariah menjalankan proses *spin off* guna melebur dalam PT. Bank BRISyariah yang efektif berjalan 1 Januari 2009 ditandatangani oleh Sofyan Basir yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta Ventje Raharjo yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank BRISyariah Tbk.

BRI Syariah tumbuh secara terus menerus dan berfokus untuk membidik segmen yang ada di masyarakat. BRI Syariah berjalan berlandaskan prinsip perbankan syariah dengan komitmen pelayanan yang terbaik serta sesuai kebutuhan nasabah. BRI Syariah melaksanakan *Initial Public Offering* 9 Mei 2018 di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam rangka mengambil langkah pasti. Kemudian, oleh IPO dijadikan anak perusahaan BUMN.

Untuk lebih meluaskan jangkauannya kepada masyarakat, BRI Syariah mendirikan Kantor Cabang di Semarang (KC Semarang) yang kemudian semakin berkembang sehingga terdiri dari 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu (KCP), yang meliputi KCP Ungaran, KCP Kendal, KCP Demak, KCP Kudus, KCP Pati, dan KCP Purwodadi.

B. Visi dan Misi BRI Syariah KC Semarang

1. Visi BRI Syariah KC Semarang

³⁵ www.brisyariah.co.id diakses pada hari Minggu, 01 Maret 2020 pukul 08.00.

Visi BRI Syariah yaitu “Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* yang sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

2. Misi BRI Syariah KC Semarang

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- c. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah
- d. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana dan kapanpun, dimanapun
- e. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Gambaran Umum Lokasi BRI Syariah Kantor Cabang Semarang

Nama Instansi : Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang
 Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 655 A RT. 01 RW 12, Wonodri
 Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
 Kode Pos : 50249
 Website : www.brisyariah.co.id
 Telepon : (024) 8317000
 Fax : (024)8313041.

D. Logo BRI Syariah

Gambar 3.1

Logo BRI Syariah



Sumber: www.brisyariah.co.id

E. Budaya Kerja BRI Syariah


PT Bank BRISyariah Tbk memiliki budaya kerja yang biasa dikenal dengan sebutan “PASTI OKE” yang memiliki arti sebagai berikut:

1. *Profesional*
2. *Antusias*
3. Penghargaan Terhadap *SDM*
4. *Tawakal*
5. *Integritas*
6. Ber*O*rintasi Bisnis
7. *KE*puasan Pelanggan

F. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di BRI Syariah KC Semarang

a. Struktur Organisasi di BRI Syariah KC Semarang

Berikut ini merupakan struktur organisasi karyawan dan karyawan BRI Syariah KC Semarang pada gambar 3.2 di bawah ini:



Sumber: BRI Syariah KC Semarang

b. Uraian Tugas Struktur Organisasi BRI Syariah KC Semarang

Uraian tugas dan keterangan jabatan struktur organisasi BRI Syariah KC Semarang sebagai berikut:³⁶

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang sebagai ketua di BRI Syariah Kantor Cabang Semarang yang dijabat oleh satu orang. Tugasnya mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan rencana kerja anggaran yang ada di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabnag Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK).

2. *Financing Review Manager*

Berperan terhadap persiapan analisa operasional perusahaan dan urusan keuangan, termasuk laporan keuangan. Tanggung jawabnya meliputi perencanaan dan kebijakan bidang keuangan seperti praktik akuntansi yang menangani perpajakan, penganalisaan dan menilai laporan keuangan, turut serta mengawasi bagian keuangan dan *accounting*.

3. *Resident Auditor*

Memiliki tugas melaksanakan audit maupun konsultasi dalam rangka meningkatkan penerapan pengendalian intern, pelaksanaan (GCG) *Good Corporate Governance* pada KC, KCP, maupun BRIS unit yang menjadi tanggung jawab. Tugas lainnya yaitu menyusun serta menganalisa Perencanaan Audit Individual dan Perencanaan Audit Tahunan (PAT).

³⁶ Wawancara dengan Bapak Dio Wibi Arjuna (ADP BRI Syariah KC Semarang).

4. *Micro Marketing Manager* (Manajer Marketing Mikro)

Dijabat oleh satu orang. Tugasnya adalah mengelola staf area dan mendukung kegiatan UMS (Unit Mikro Syariah) serta meningkatkan laba perusahaan.

a. AOM NPF (*Account Officer of Micro Non Performing Financing*)

AOM NPF dijabat oleh satu orang yang bertugas mengurus pembiayaan macet atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah tidak lancar dan tidak sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati di awal.

b. AOM (*Account Officer Micro*)

Terdapat tujuh orang yang bertugas menjadi AOM. Tugasnya dalam bidang memasarkan produk mikro BRIsyariah kepada calon nasabah antara lain di sekitar pasar dan lingkungan pasar. Plafon sampai dengan Rp 200.000.000,-

5. *Marketing Manager* (Manajer Marketing)

Marketing Manager dijabat oleh satu orang, tugasnya yaitu menyiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya guna membantu pimpinan cabang.

a. *Account Officer* (AO)

Account Officer berjumlah tujuh orang yang bertugas melaksanakan pemasaran serta memprakarsai pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target pembiayaan tercapai.

b. *Account Officer Non Performing Financing* (AO NPF)

AO NPF dijabat oleh satu orang yang bertugas mengurus pembiayaan yang angsurannya macet atau tidak sesuai dengan jadwal pembayaran. Bedanya dengan AOM NPF adalah dari jumlah pembiayaan yang dilakukan, yaitu pembiayaan di atas Rp 200.000.000,00.

c. *Funding Relationship Officer (FRO)*

FRO di BRISyariah mempunyai beberapa tugas, yaitu:

- 1) Membuat atau menyusun program pemasaran produk BRISyariah.
- 2) Meningkatkan jumlah dana yang tersimpan di cabang dengan program retensi.
- 3) Menjual semua produk BRISyariah tanpa terkecuali dan memainten perkembangannya.

6. Kepala Kantor Kas (belum ada di BRISyariah KC Semarang)

Kepala Kantor Kas dijabat oleh satu orang, namun di Kantor Cabang Semarang sendiri belum ada. Tugasnya melakukan pengawasan transaksi pelunasan pembiayaan dan angsuran nasabah serta transaksi pencairannya.

7. *Operational and Service Manager (Manajer Operasional dan Pelayanan)*

Manajer Operasional dan Pelayanan dijabat oleh satu orang yang bertugas otorisasi transaksi atau melakukan persetujuan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku.

a. *Branch Operational Supervisor*

Dijabat oleh satu orang yang bertugas mengoordinir pelayanan dan melakukan otorisasi transaksi atau persetujuan yang sesuai dnegan prosedur yang berlaku.

b. *Teller*

Jumlahnya tiga orang, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melayani nasabah serta melaksanakan transaksi tunai maupun non tunai yang prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

c. *Customer Service*

Jumlahnya dua orang, tugasnya melakukan pelayanan terhadap nasabah dalam memberikan informasi produk, proses pembukaan tabungan, maupun membantu nasabah dalam menyelesaikan permasalahan.

d. *General Affair*

General Affair dijabat oleh satu orang yang bertugas membantu *Operational and Service Manager* dalam mengelola SDM, bagian umum seperti mengatur rumah tangga Kantor Cabang (KC) serta mengelola ATK (Alat Tulis Kantor).

e. *Back Office* dan Kliring

Jumlahnya satu orang, tugasnya melakukan pelayanan kliring dengan jarak bank eksternal lainnya.

f. *Loan Operational*

Adapun tugas dan wewenangnya adalah bertanggung jawab dalam pembukuan transaksi internal perusahaan terlebih dalam transaksi pembukuan pembiayaan, membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

8. *Financing Support Manager*

Dijabat oleh satu orang, yang tugasnya dalam rangka mendukung proses pembukuan pembiayaan yang telah sesuai dengan ketentuan standard dan prosedur yang berlaku atau dapat dikatakan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan *financing support*.

a. ADP (Administrasi Pembiayaan)

Tugas dan wewenang ADP adalah:

- 1) Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan administrasi pembiayaan.
- 2) Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek administrasi pembiayaan telah sesuai dengan standard dan kebijakan yang berlaku.
- 3) Melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan.

- 4) Melakukan penyimpanan dokumen jaminan atau agunan nasabah pembiayaan.
- 5) Mengelola dan membina hubungan dengan pihak ketiga terkait pembiayaan yang diberikan (pihak asuransi, notaris dan *independent appraisal*).

b. Penaksir Emas

Penaksir Emas dijabat oleh satu orang yang memiliki tugas mengukur nilai terhadap emas yang digadaikan nasabah.

9. Pimpinan Cabang Pembantu

Adapun tugas dan wewenang pemimpin cabang pembantu adalah:

- 1) Membimbing, mengoordinasi, mengawasi serta membimbing dalam melakukan penilaian karyawan dan terhadap pejabat di lingkungan KCP.
- 2) Mengarahkan serta membimbing penggunaan teknologi informasi administrasi, pelayanan nasabah, serta pengelolaan likuiditas.
- 3) Mengarahkan serta membimbing penghimpunan dan penyaluran dana, pemasaram jasa bank berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 4) Mengarahkan serta membimbing rencana kerja tahunan, seta baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk selanjutnya diajukan kepada Pimpinan Cabang.

G. Produk-produk BRI Syariah KC Semarang

Produk-produk pada BRI Syariah terbagi dalam jenis *funding* (penghimpunan dana) *financing* (pembiayaan), serta jasa. Berikut penjabarannya:

1. *Funding* (Penghimpunan Dana)

Funding merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan BRI Syariah dalam rangka mengumpulkan dana atau menghimpun dana dari nasabah untuk kemudian diputarakan.

a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk tabungan faedah BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1**Tabungan Faedah BRI Syariah iB**

Deskripsi Produk	Produk ini merupakan jenis produk yang memudahkan nasabah dalam menyimpan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu.
Akad	<i>Wadi'ah yad dhamanah.</i>
Fasilitas & Keunggulan	Ringan setoran awal dan transfer, dengan bebas biaya administrasi bulanan, serta biaya tarik tunai.
Syarat & Ketentuan	Melampirkan fotokopi KTP & NPWP.
Fitur & Biaya	Setoran awal yang ringan, bebas dari biaya administrasi bulanan, penggantian buku tabungan atau pembuatan ATM karena hilang/rusak gratis.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

b) Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk tabungan haji BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2**Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB**

Deskripsi Produk	Produk simpanan yang ditujukan untuk calon nasabah haji dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.
Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah.</i>
Fasilitas & Keunggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setoran awalnya ringan b. Biaya administrasi bulanan, asuransi niwa dan kecelakaan gratis c. Untuk kepastian porsi keberangkatan haji, menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SKOHAT) d. Dapat dibuka untuk anak-anak.
Syarat & Ketentuan	Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, KK (untuk bagi anak-anak).
Fitur &	Setoran ringan, gratis dari biaya asuransi jiwa dan

Biaya	kecelakaan, bebas biaya administrasi bulanan serta pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat, biayapenggantian buku tabungan yang rusak/hilang Rp 5.000,- dan penutupan rekening Rp 25.000,-
-------	--

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

c) Tabungan Faedah Impian BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk tabungan faedah impian BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabungan Faedah Impian BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan produk simpanan berjangka yang ditujukan kepada nasabah perorangan yang ingin mewujudkan impian untuk berkorban, pendidikan, liburan, maupun untuk penggunaan autodebet untuk berbelanja.
Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>
Fasilitas & Keunggulan	Gratis biasa asuransi sampai Rp 750 juta serta mendapat buku tabungan dan sertifikat asuransi.
Syarat & Ketentuan	a. Fotokopi KTP b. Memiliki produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.
Fitur & Biaya	Setoran awal dan bulanan yang ringan, dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat, bebas biaya administrasi bulanan, premi asuransi, autodebet setoran. Serta gagal autodebet.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

d) Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai simpanan pelajar (Simpel) BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan produk tabungan yang ditujukan bagi siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan yang mendorong budaya menabung sejak dini.
Akad	<i>Wadi'ah yad dhamanah</i>

Fasilitas & Keunggulan	Memperoleh kartu ATM dan buku tabungan, setoran awal yang ringan, bebas biaya fitur faedah, Setoran awal ringan, biaya murah, bebas biaya administrasi, dapat diberikan bous sesuai kebijakan bank.
Syarat & Ketentuan	Sebelumnya telah melakukan perjanjian dari pihak BRIS dengan pihak sekolah, mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening, melengkapi dokumen pembukaan rekening bagi siswa seperti KK/NISN/NIS dan bagi orang tua/walinya menyertakan KTP.
Fitur & Biaya	Memperoleh fasilitas <i>e-channel</i> berupa <i>MobileBRIS</i> , <i>SMS BRIS</i> , dan <i>phone banking (callBRIS)</i> , limit penarikan Rp 500.000/hari, bebas biaya administrasi tabungan.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

e) Giro Faedah *Mudharabah* BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai giro faedah *mudharabah* BRI Syariah iB sdijelaskan sebagaimana pada tabel 3.5 sebgaai berikut:

Tabel 3.5

Giro Faedah *Mudharabah* iB

Deskripsi Produk	Merupakan produk simpanan investasi dana dari nasabah yang syarat perintah pembayarannya dapat dilakukan melalui cek, <i>BG/Bilyet Giro</i> , atau yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>
Fasilitas & Keunggulan	Transaksi dapat dilakukan di seluruh jaringan KC BRIS secara online, pemotongan zakat dapat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat, penarikan menggunakan cek, BG atau lainnya, serta dapat diberikan layanan <i>e-channel</i> berupa <i>CMS (Cash Management System)</i> .

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

f) Deposito BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk deposito BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Depositi BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan jenis produk simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang
------------------	--

	telah disepakati (simpanan berjangka).
Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah.</i>
Fasilitas & Keunggulan	Pemindahbukan dilakukan secara otomatis, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil, dapat diperpanjang secara otomatis, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
Syarat & Ketentuan	Bagi nasabah perorangan melampirkan KTP dan NPWP, sedangkan non perorangan melampirkan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang ada, memiliki tabungan maupun giro BRI Syariah.
Fitur & Biaya	a. Minimum penempatan Rp 2.500,- b. Pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan c. Biaya break deposito Rp 100.000,-

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

2. *Financing* atau Pembiayaan

Financing merupakan kegiatan yang dilakukan BRI Syariah dalam melakukan penyediaan dana untuk disalurkan kepada masyarakat. Adapun jenis produk-produk pembiayaan pada BRI Syariah yaitu sebagai berikut:

a) Griya Faedah BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk griya faedah BRI Syariah iB jelaskan sebagaimana pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7

Griya Faedah BRI Syariah iB

Deskripsi produk	Produk ini ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran.
Akad	Jual beli (<i>murabahah</i>) / sewa menyewa
Fitur	a. Uang muka ringan min 10% b. Palfon min Rp 25 juta dan maks Rp 3,5 Milyar c. Pembiayaan bank min 10% d. Jangka waktu in 12 bulan, maks 15 tahun (KPR iB), maks 10 tahun (apartemen, ruko, renovasi rumah, <i>refinancing</i>), maks 5 tahun (tanah kavling siap bangun).
Persyaratan	a. Pegawai/karyawan tetap b. Untuk profesi kesehatan seperti dokter/perawat c. Pengusaha/wiraswasta aktif

	d. Menyerahkan NPWP Pribadi untuk plafon \geq Rp 50 juta
--	--

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

b) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk KPR Sejahtera BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

KPR Sejahtera BRI Syariah iB

Deskripsi produk	Merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah bagi nasabah yang berpenghasilan rendah dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah).
Akad	<i>Murabahah bil Wakalah</i>
Kekompok sasaran	a. Nasabah dengan penghasilan maks Rp 4 juta per bulan b. Bagi CPNS dapat dilakukan pembiayaan dengan masa kerja min 1 tahun dan sudah menjalani LPJ.
Fitur	a. Cicilan ringan dan tetap b. Uang muka ringan c. Perhitungan margin annuitas d. Jangka waktu maks 15 tahun
Persyaratan	a. KTP Pasutri, Surat Nikah, KK, NPWP Pribadi b. Surat Keterangan Pekerjaan c. SPT PPh 21 d. Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji min 1 bulan e. Surat Pernyataan Nasabah, Pemesanan Rumah (SPR), dan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah..

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

c) Oto Faedah BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk oto faedah BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9

Oto Faedah BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan jenis pembiayaan kepemilikan kendaraan berupa mobil yang ditujukan kepada nasabah perorangan.
Akad	<i>Murabahah bil Wakalah.</i>
Fitur	a. Plafon min Rp 50 juta, maks Rp 1 Milyar b. Uang muka yang ringan, mulai dari 30% c. Pembiayaan bank mobil baru maks 80% dan bekas

	maks 70% d. Janagka waktu KKB mobil baru dan bekas min 1 tahun, maks 5 tahun.
Persyaratan	a. Pegawai/karyawan tetap serta dengan penghasilan tetap b. Terbatas hanya untuk profesi di bidang kesehatan c. Usia min 21 tahun maks 65 tahun d. Menggunakan NPWP pribadi untuk plafon min Rp 50 juta e. <i>Clear</i> dari DHBI dan <i>track record BI checking</i>

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

d) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai pembiayaan umraoh BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.10 sebagai beikut:

Tabel 3.10

Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Deskripsi Poduk	Produk pembiayaan guna membantu nasabah yang berkeinginan untuk menjalankan ibadah umroh.
Fitur	a. Plafon yang diberikan dari Rp 10-150 juta b. Angsuran dapat dilakukan setelah ibadah umroh dilaksanakan c. Jangka waktu pembiayaan hingga 36 bulan d. Ringan uang muka dengan min 10% dari paket umroh e. Tersedia berbagai paket umroh dari biro <i>tour</i> yang bekerja sama dengan BRIS.
Persyaratan Dokumen	a. Fotokopi KTP Pasutri, Syrat Nikah, KK, NPWP b. Surat Keterangan Pekerjaan c. Slip Gaji/Keterangan Penghasilan d. Fotokopi rekening tabungan/ giro.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

e) Purna Faedah BRI Syariah iB (KMF Purna BRI Syariah iB)

Penjabaran mengenai produk purna faedah BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabl 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

Purna Faedah BRI Syraiah iB (KMF Purna BRI Syariah iB)

Deskripsi Produk	Pembiayaan yang ditujukan kepada para pensiunan guna memenuhi kebutuhannya.
------------------	---

Akad	<i>Murabahah</i> atau <i>ijarah</i> .
Fitur	a. Plafon yang diberikan min Rp 5-500 juta b. Uang muka yang ringan c. Jangka waktu 15 tahun
Persyaratan Nasabah	a. Nasabah yang sudah memasuki usia pensiun b. Usia min 50 tahun dan maks 75 maks c. Pegawai pensiun berasal dari instansi pemerintah d. Dapat ditunjukkan untuk pensiunan janda maupun duda
Persyaratan dokumen	a. Fotokopi KTP Pasutri, KK, Surat nikah/surat cerai b. Pas foto pemohon dan pasangan c. Surat Keterangan Pensiun asli d. Surat Keterangan Terakhir dan Pengangkatan e. Slip gaji pensiunan asli f. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) g. Fotokopi rek. Tabungan 3 bulan terakhir.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

f) Purna Faedah BRI Syariah iB (KMF Pra Purna BRI Syariah iB)

Penjabaran mengenai produk purna fadah BRI Syariah iB (KMF Pra Purna BRI Syariah iB) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12

Purna Faedah BRI Syariah iB (KMF Pra Purna BRI Syariah iB)

Deskripsi produk	Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari PNS yang masih aktif dan akan segera pensiun.
Akad	<i>Murabahah</i> atau <i>Ijarah</i> .
Fitur	a. Minimal plafon yang diberikan Rp 5-500 juta b. Uang muka yang ringan c. Dengan jangka waktu min 15 tahun
Persyaratan Nasabah	a. Aktif menjadi pegawai dari instansi pemerintah yang segera masuk pensiun b. Sisa masa kerja kurang dari 5 tahun c. Usia maks 75 tahun
Persyaratan Dokumen	a. Fotokopi KTP Pasutri, KK, Surat Nikah/Akta Cerai serta pas foto pemohon dan pasangan b. Surat Keterangan Pensiun asli yang akan diserahkan ketika sudah tiba waktu pensiunnya c. Surat Keterangan terakhir dan pengangkatan yang asli d. Slip gaji terakhir yang asli dan fotokopi tabungan 3 bulan terakhir

e. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun).
--

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

g) Multi Faedah BRI Syariah iB (KMF BRI Syariah iB)

Penjabaran mengenai produk multi faedah BRI Syariah iB (KMF BRI Syariah iB) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13

Multi Faedah BRI Syariah iB (KMF BRI Syariah iB)

Deskripsi produk	Produk ini ditujukan pada karyawan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif baik barang maupun jasa.
Akad	<i>Murabahah wal wakalah</i> atau <i>ijarah wal wakalah</i> .
Fitur	a. Pembiayaan bank hingga Rp 500 juta b. Uang muka yang ringan c. Jangka waktu sampai 15 tahun.
Persyaratan Nasabah	a. Karyawan tersebut memiliki penghasilan yang tetap b. Instansi tempat bekerja karyawan menjalin kerja sama EmBP dengan BRIS c. <i>Clear</i> dari DHBI dan <i>trade record BI checking</i> d. Plafon min Rp 50 juta menyerahkan NPWP pribadi.
Persyaratan Dokumen	a. Fotokopi KTP Pasutri, KK, Surat Nikah/Akta Cerai b. Fotokopi NPWP Pribadi c. Slip gaji atau keterangan penghasilan asli d. Fotokopi rek. tabungan

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

h) Gadai Faedah BRI Syariah iB (Pembiayaan Kepemilikan Emas)

Penjabaran mengenai produk gadai faedah BRI Syariah iB (pembiayaan kepemilikan emas) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14

Gadai Faedah BRI Syariah iB (Pembiayaan Kepemilikan Emas)

Deskripsi produk	Produk ini ditujukan nasabah yang memiliki tujuan kepemilikan emas.
Akad	<i>Murabahah</i> .
Objek yang Dibiayai	Emas batangan dengan sertifikat PT Antam (24K) maupun Non PT Antam (kadar kurang dari 19,2), dan tanpa sertifikat (kadar lebih dari 19,2).

Fitur	<ul style="list-style-type: none"> a. Per nasabah plafon min Rp 3,5-150 juta b. Uang muka min 20%-30% c. Jangka waktu pembiayaan min 24 bulan, maks 36-60 bulan.
Persyaratan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Karyawan tetap b. Terbatas untuk profesi bidang kesehatan c. Bagi pengusaha, usahanya min 5 tahun aktif berjalan d. Usia min 25 tahun, maks 65 tahun e. Wajib menggunakan NPWP Pribadi untuk plafon 50 juta ke atas.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

i) Gadai Faedah BRI Syariah iB (*Qardh* Beragun Emas)

Penjabaran mengenai produk gadai faedah BRI Syariah iB (*qardh* beragun emas) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15

Gadai Faedah BRI Syariah iB (*Qardh* Beragun Emas)

Deskripsi produk	Produk ini merupakan jenis pembiayaan dengan agunan emas milik nasabah yang akan disimpan oleh pihak BRI Syariah selama jangka waktu tertentu.
Objek yang Dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> a. Berupa emas batangan yang memiliki sertifikat PT Atam atau Non PT Antam b. Apabila berupa emas perhiasan, kadar minimalnya 16K c. Berat emas baik batangan maupun perhiasan min 12gram.
Fitur	<ul style="list-style-type: none"> a. Total plafon maks Rp 250 juta b. Apabila memiliki PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) maks pembiayaan Rp 250 juta c. Jangka waktu maks 120 hari dan dapat diperpanjang d. Waktu pelunasan yang <i>flexible</i> (kapan saja).
Persyaratan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia min 21 tahun bagi nasabah perorangan b. Memiliki tabungan BRIS c. Fotokopi KTP d. Untuk pembiayaan lebih dari Rp 100 juta perlu melampirkan NPWP Pribadi.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

j) Mikro Faedah BRI Syariah iB (Mikro BRI Syariah)

Penjabaran mengenai produk mikro faedah BRI Syariah (mikro BRI Syariah) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16

Mikro Faedah BRI Syariah iB (Mikro BRI Syariah)

Jenis	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Mikro 25iB Limit Rp 5-25 juta dengan jangka waktu min 3 bulan, maks 12 bulan, tanpa menyertakan agunan b. Pembiayaan Mikro 75iB Limit Rp 25-75 juta dengan jangka waktu min 6 bulan sampai 36 bulan bagi pembiayaan modal kerja, min 6 bulan sampai 60 bulan untuk pembiayaan investasi, dengan agunan kendaraan, tanah/bangunan, deposito. c. Pembiayaan Mikro 200iB Limit lebih dari Rp 75-200 juta, dengan jangka waktu pembiayaan min 6 bulan dan maks 60 bulan, dengan agunan berupa kendaraan, tanah/bangunan, maupun deposito. d. Pembiayaan KUR Mikro iB Limit hingga Rp 50 juta dengan jangka waktu min 6 bulan maks 60 bulan, agunan tidak wajib disertakan e. Pembiayaan KUR Kecil Limit dari Rp 50-200 juta dengan jangka waktu min 6 bulan sampai maks 60 bulan.
Dokumen Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP elektronik Pasutri, Surat Nikah/Akta Cerai, KK b. Surat Izin Usaha c. Untuk limit lebih dari Rp 50 juta wajib melampirkan NPWP Pribadi.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

k) Pembiayaan Komersial (Ritel Faedah BRI Syariah iB)

Target market ditujukan untuk nasabah perusahaan dan organisasi skala besar dengan plafon lebih dari Rp 25.000.000.000,- sesuai dengan S&K yang berlaku. Penjabaran mengenai produk ini ada pada tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17**Pembiayaan Komersial (Ritel Faedah iB)**

Jenis	<ul style="list-style-type: none"> a. PMKS (Pembiayaan Modal Kerja Syariah) Merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan bagi perusahaan untuk modal kerja dalam jangka pendek. b. Pembiayaan Investasi Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang untuk modal dengan jangka menengah.
Akad	<ul style="list-style-type: none"> a. PMKS menggunakan akad <i>mudharabah</i> maupun <i>musyarakah</i> b. Pembiayaan Investasi menggunakan akad <i>murabahah</i> atau <i>IMBT</i>.
S&K Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan yang diberikan bank min Rp 5 Milyar b. Perusahaan memiliki izin usaha dan berbadan hukum (legalitas) c. Minimal perusahaan sudah beroperasi 3 tahun d. Laporan keuangan perusahaan tersebut minimal 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik e. Perusahaan kategori <i>eco green</i>.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

1) Mitra Faedah BRIS iB (Pembiayaan *Linkage*)

Penjabaran mengenai produk mitra faedah BRIS iB (pembiayaan *linkage*) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.28 sebagai berikut:

Tabel 3.18**Mitra Faedah BRIS iB (Pembiayaan *Linkage*)**

Deskripsi Produk	Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk karyawan suatu instansi yang merupakan anggota dari suatu koperasi dengan perantara KOPKAR/KPRI dalam pembiayaan konsumtif/multiguna.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian suatu properti b. Pembelian barang konsumtif c. Pembiayaan jasa seperti pendidikan, maupun kesehatan, dll.
Jangka waktu	Min 6 bulan, maks 60 bulan.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

m) Pemberian Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk PMKR dijelaskan sebagaimana tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.19
PMKR BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan pembiayaan dalam rangka pemberian modal kerja usaha yang ditujukan kepada nasabah tanpa didasarkan pada suatu kontrak.
Akad	<i>Musarakah</i>
Fitur	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat <i>revolving</i> b. Tenor maks 1 tahun c. Selama belum jatuh tempo, nasabah tidak wajib membayar angsuran pokok d. Dalam menarik pembiayaan, maka perlu menyalurkan Tanda Terima Uang oleh Nasabah e. Selama ada saldo pokok pembiayaan, nasabah wajib untuk membayar bagi hasil f. Jumlah penjualan dan saldo pokok pembayaran menjadi dasar pembagian bagi hasil g. Nasabah boleh mengajukan penambahan plafon maupun penurunan plafon.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

n) Pembiayaan SME > 500 BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk SME > 500 BRI Syariah iB dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pembiayaan SME > 500 BRI Syariah iB

Deskripsi Produk	Merupakan produk yang ditujukan dalam rangkapemenuhan kegiatan produktif berupa pembelian tempat untuk kegiatan usaha maupun pembelian kendaraan berupa roda dua atau lebih guna menunjang usaha nasabah.
Akad	<i>IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)</i>
Objek Pembiayaan	Tempat usaha seperti tanah maupun bangunan serta kendaran dan alat-alat keperluan usaha

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

o) Pembiayaan SME 200-500 BRI Syariah iB

Penjabaran mengenai produk SME 200-500 BRI Syariah iB ada pada tabel 3.21 sebagai berikut:

Tabel 3.21**Pembiayaan SME 200-500 BRI Syariah iB**

Deskripsi Produk	Merupakan pembiayaan yang ditujukan guna memberikan modal kerja atau investasi kepada nasabah.
Akad	a. <i>Murabahah</i> b. <i>IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)</i>
Plafon	a. Min Rp 200.000.000.- b. Maks Rp 500.000.000.-

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

3. Jasa

Produk jasa yang ada pada bank BRI Syariah KC Semarang adalah sebagai berikut:

a) *Employee Benefit Program (EmBP)*

Penjabaran mengenai produk *Employee Benefit Program (EmBP)* dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.22***Employee Benefit Program (EmBP)***

Deskripsi Produk	Produk ini merupakan jenis kerjasama suatu perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan pada karyawan/karyawati yang dituangkan dalam <i>Master Agreement</i> .
Akad	<i>Murabahah dan Ijarah</i>
Manfaat	a. Dapat memberikan pembiayaan dalam rangka membeli rumah baru tanpa DP sampai dengan 100% yang bekerja sama antara <i>developer</i> dengan BRIS b. Uang muka ringan, minimum 0% c. Tenor maks 15 tahun d. <i>RPC (Repayment Capacity)</i> maks 75% dari <i>Take Home Pay</i> .

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

b) *SMS Banking*

Penjabaran mengenai produk *SMS Banking* dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.23 sebagai berikut:

Tabel 2.23
SMS Banking

Deskripsi Produk	Produk ini memberikan kemudahan bertransaksi hanya dengan mengirimkan sms ke nomor 3338.
Keunggulan	a. Mudah dan Fleksibel b. Lebih Efisien
Fitur	a. Transaksi yang bersifat non finansial dapat berupa ganti pin, informasi nisabah bagi hasil, inquiry saldo maupun mutasi tiga transaksi terakhir b. Transaksi finansial berupa isi ulang pulsa, transfer antarbank, transfer antarrekening BRIS, serta pembayaran tagihan.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

c) *Mobile Banking (MobileBRIS)*

Penjabaran mengenai produk *mobileBRIS* dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.24 sebagai berikut:

Tabel 3.24
Mobile Banking (MobileBRIS)

Deskripsi Produk	Merupakan produk jasa yang memberikan layanan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi serta mendapatkan informasi mengenai perbankan yang dapat diakses melalui telepon seluler atau <i>handphone</i> yang bersifat <i>mobile</i> dengan akses aplikasi yang dikombinasikan dengan SMS.
Jenis Transaksi	a. Transaksi non finansial dapat berupa perolehan informasi mutasi rekening, saldo, ganti pin, dll b. Transaksi finansial berupa transfer antarbank, sesama rekening, pembayaran tagihan pulsa, listri maupun telepon, dll.
Limit Transaksi	a. Antarbank Rp 25 juta/hari b. Antarsesama Rp 50 juta/hari c. Pembelian Rp 1 juta

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

d) *Internet Banking*

Penjabaran mengenai produk *internet banking* dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3.25
Internet Banking

Deskripsi Produk	Merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memberikan fasilitas 24 jam yang dapat diakses untuk melakukan transaksi dengan menggunakan <i>smartphone</i> , laptop, atau komputer.
Fitur dan Biaya	Transaksi Non Finansial a. Informasi mengenai saldo tabungan, giro deposito, mutasi (rekening Koran), rinsian pembiayaan maupun riwayat transaksi b. Transfer terjadwal c. Transfer dana baik sesama rekening maupun antarbank lain, Sistem Kliring Nasional (SKN), dan <i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i> d. Transfer terjadwal baik sesama rekening maupun antar bank lain e. Pembelian token listrik, bayar tagihan telepon maupun PLN.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

e) *Cash Management System (CMS)*

Penjabaran mengenai produk CMS dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Cash Management System (CMS)

Deskripsi Produk	Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan layanan transaksi transfer sesama maupun antarbank, pembayaran beserta laporan pembayaran yang termasuk dalam layanan elektronik.
Fitur	a. Transaksi non finansial yang dapat mengakses informasi rekening, saldo rekening, mutasi rekening. b. Transaksi finansial berupa pembayaran tagihan PLN, transfer sesama dan antarbank seperti SKN/RTGS, transefer Bersama/Prima.

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

f) *e-Form* BRISyariah

Merupakan layanan yang dihadirkan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membuka rekening tabungan faedah dengan cukup melakukan pengisian atau input data melalui *website* yang kemudian mendatangi Kantor Cabang terdekat guna memproses rekening dengan cepat.

g) Laku Pandai (BRISmart) BRI Syariah

Penjabaran mengenai produk laku pandai BRI Syariah dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 3.27

Laku Pandai BRI Syariah

Deskripsi Produk	Merupakan fasilitas dalam memberikan pelayanan berupa kemudahan transaksi atau layanan perbankan lainnya yang tanpa dilakukan melalui jaringan kantor, melaikan melalui pihak yang yang bekerja sama dengan pihak lain.
Jenis-jenis	<ul style="list-style-type: none"> a. BRISmart, dalam rangka menghadirkan layanan bank syariah terdekat b. TemanBRIS (Tempat Menabung) c. Tabungan Cerdas BRISyariah iB

Sumber: BRI Syariah (diolah 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Model Pembiayaan *Linkage Executing* pada BRI Syariah KC Semarang

Salah satu bentuk kerja sama kemitraan dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Semarang adalah dengan menjalankan *linkage program*. *Linkage program* yang dijalankan salah satunya menggunakan pola *linkage executing*. Pembiayaan *linkage executing* tersebut merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT dalam rangka untuk disalurkan kepada para anggotanya (*end user*). Pencatatan di BRI Syariah sebagai pembiayaan kepada Kopsyah/BMT, sedangkan pencatatan di Kopsyah/BMT sebagai pembiayaan kepada anggota Kopsyah/BMT.³⁷

Target pemasaran dari pembiayaan *linkage executing* ini ditujukan pada Koperasi Syariah seperti:³⁸

1. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau Koperasi Syariah dengan status koperasi adalah koperasi primer
2. Kopsyah/BMT yang dimaksud dapat berbentuk Koperasi umum yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) maupun
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
4. Koperasi Pesantren (Kompotren)

Dalam menyalurkan pembiayaan, BRI Syariah menetapkan kriteria dan persyaratan dalam rangka mengamankan dari terjadinya risiko penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, Kopsyah/BMT wajib memenuhi kriteria-kriteria

³⁷ Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Account Officer* BRI Syariah KC Semarang) pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020.

³⁸ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

yang ditentukan. Kriteria Kopsyah/BMT yang dapat dibiayai BRI Syariah adalah sebagai berikut:³⁹

1. Kopsyah/BMT yang sudah berbadan hukum minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
2. Kopsyah/BMT yang dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun sudah efektif beroperasi dalam menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya
3. Kopsyah/BMT yang telah menjadi anggota kopsyah yang telah memperoleh rekomendasi dari Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) selama 3 (tiga) tahun
4. *Financing Support* cabang melakukan *community checking* terhadap Kopsyah/BMT tersebut
5. Kopsyah/BMT memiliki asset minimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pertumbuhan asset minimal 10% per tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
6. Kopsyah/BMT membukukan laba kumulatif/bulanan selama 3 (tiga) tahun terakhir
7. Kopsyah/BMT membukukan pertumbuhan jumlah pembiayaan minimal 10% per tahun dan mempunyai posisi NPF $\leq 3\%$ selama 3 (tiga) tahun
8. Jaminan yang digunakan berupa:
 - a. Agunan tagihan Kopsyah/BMT

Tagihan Kopsyah/BMT kepada para anggotanya yang menerima pembiayaan yang dananya bersumber dari BRI Syariah. Tagihan tersebut diikat secara Akta Fidusia yang dibuat secara notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman.

³⁹ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

b. Agunan *cash collateral* 10% dari plafon

Agunan *cash collateral* berupa tabungan atau deposito senilai minimal 10%. Agunan ini atas nama Kopsyah/BMT sendiri atau atas nama pengurus Kopsyah/BMT.

c. Agunan *fixed assets*

Agunan aktiva tetap (*fixed assets*) terutama tanah dan/atau bangunan senilai minimal 40%. Agunan ini atas nama Kopsyah/BMT sendiri atau atas nama pengurus Kopsyah/BMT.

Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun jika Kopsyah/BMT dapat memberikan agunan *fixed asset* tanah dan/atau bangunan, baik *fixed assets* tersebut atas nama Kopsyah/BMT sendiri, maupun atas nama Pengurus Kopsyah/BMT.

Dalam menyalurkan pembiayaannya, BRI Syariah menetapkan sejumlah ketentuan dan syarat bagi Kopsyah/BMT yang akan dibiayai. Ketentuan dan syarat-syarat umum pembiayaan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Untuk membantu Komite Pembiayaan dengan pengambilan keputusan, kelayakan Kopsyah/BMT dinilai dengan menggunakan metode *scoring*
- b. Kopsyah/BMT wajib selalu menjaga tingkat kesehatannya agar minimal termasuk kategori “SEHAT” atau hasil pemeringkatan dari Dinas Koperasi (jika ada) minimal “BERKUALITAS”
- c. Kopsyah/BMT wajib selalu mempertahankan rasio modal sendiri dibandingkan dengan total pasiva sekurang-kurangnya 10%
- d. Kopsyah/BMT wajib selalu menjaga rasio NPF (net) tidak melebihi 5%
- e. Kopsyah/BMT wajib memberitahukan secara tertulis kepada BRI Syariah jika terdapat perubahan/pergantian pengurus
- f. Kopsyah/BMT wajib memperoleh izin tertulis dari BRI Syariah jika ingin memperoleh/mengajukan fasilitas pembiayaan dari bank lain.

⁴⁰ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muis Hidayat, selaku *Account Officer* BRI Syariah KC Semarang, diperoleh info bahwa saat ini BRI Syariah KC Semarang telah menjalankan *linkage program* dengan 2 (dua) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BMT Yaummi Pati. BRI Syariah menjalankan *linkage executing* dengan Kopsyah/BMT tersebut guna membantu permodalan agar dapat disalurkan kepada anggotanya (*end user*). Dimana ketentuan transaksi antara Kopsyah/BMT dengan *end user* disesuaikan dengan kebutuhan, bisa menggunakan akad *murabahah* (jual-beli), *musyarakah*, atau akad lainnya.⁴¹

Dalam mengimplementasikan model pembiayaan *linkage executing*, BRI Syariah menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) dalam menyalurkannya kepada Kopsyah/BMT. Dimana rukun-rukun (unsur-unsur pokok) transaksinya sebagai berikut:⁴²


- a. *Shahibul maal* (Investor) : BRI Syariah
- b. *Mudharib* (Pengelola) : Kopsyah/BMT
- c. Modal : dana pembiayaan BRI Syariah
- d. Keuntungan *mudharabah* : pendapatan marjin *murabahah/musyarakah* (akad sesuai kebutuhan anggota) yang diperoleh Kopsyah/BMT dan para anggotanya.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola.

Adapun bagan skema akad *mudharabah* yang dijalankan BRI Syariah dengan Kopsyah/BMT seperti pada skema dalam gambar 4.1 sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Account Officer* BRI Syariah KC Semarang), pada hari Jumat, 13 Maret 2020.

⁴² Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

Gambar 4.1
Skema Alur Pembiayaan *Linkage Executing*



Sumber: Juklak Pembiayaan Kepada Kopsyah/BMT (diolah 2020)

Keterangan bagan skema gambar 4.1:

1. BRI Syariah dan Kopsyah/BMT melakukan kesepakatan perjanjian pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)
2. Kopsyah/BMT melakukan akad *murabahah* atau *musyarakah* (akad sesuai kebutuhan) dengan para anggotanya yang memenuhi kriteria
3. BRI Syariah melakukan pencairan dana akad *mudharabah* kepada Kopsyah/BMT untuk disalurkan kepada para anggotanya sesuai data yang diajukan dan disetujui BRI Syariah
4. Para anggota (*end user*) Kopsyah/BMT melakukan pembayaran angsuran pembiayaan

5. Angsuran yang diterima oleh Kopsyah/BMT selanjutnya dibayarkan kepada BRI Syariah, sesuai jadwal pembayaran pokok dan realisasi bagi hasil.

Dalam menentukan plafon, BRI Syariah KC Semarang memiliki ketentuan pemberian plafon maksimal yang didasarkan pada tingkat NPF (*Non Performing Financing*)⁴³ dari Kopsyah/BMT yaitu ada pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penentuan Plafon Pembiayaan

No.	Kriteria	Jumlah Plafon Total Maksimal
1	NPF Kopsyah/BMT (netto) \leq 3%	8 \times modal sendiri
2	NPF Kopsyah/BMT (netto) $>$ 3% s.d. 5%	4 \times modal sendiri

Sumber: Juklak Pembiayaan Kepada Kopsyah/BMT (diolah 2020)

Keterangan tabel 1.1:

- Modal sendiri = Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Sumbangan + Cadangan
Apabila dalam suatu Kopsyah/BMT memiliki ‘simpanan khusus’, maka simpanan khusus tersebut ikut dijumlah dalam memperhitungkan modal yang dimiliki Kopsyah/BMT itu sendiri, sehingga cara perhitungannya menjadi sebagai berikut:
Modal sendiri = Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Sumbangan + Cadangan + Simpanan Khusus
- Plafon Total Maksimal adalah plafon yang diterima oleh Kopsyah/BMT dari seluruh pemberi pembiayaan/pinjaman baik bank maupun bukan bank, (dikurangi pembiayaan bank lain).
- Penyediaan plafon bersifat *on liquidation basis* (Sekali habis dipakai).
- Plafon maksimal per anggota adalah sebesar 20% dari modal sendiri

⁴³ NPF (*Non Performing Financing*) adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada pihak bank seperti yang sudah diperjanjikan.

Dalam penentuan nisabah bagi hasil *mudharabah* ditentukan dengan rumus sebagai berikut:⁴⁴

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = \frac{\text{Ekspektasi Yield BRI Syariah}}{\text{Rate Margin Kopsyah/BMT}}$$

Contoh perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

- *Expected Yield* BRI Syariah = 15%
- *Rate Margin* Kopsyah/BMT = 18%
- Nisbah bagi hasil Bank = (15% : 18%) = 83,33%
- Nisbah Kopsyah/BMT = 100% - 83.33% = 16,67%

Expected Yield bank ditentukan mengikuti ketentuan dari *Treasury* yang berlaku.

B. Mekanisme Model Pembiayaan *Linkage Executing* pada BRI Syariah KC Semarang

Sebelum menjalankan pembiayaan *linkage executing*, tentunya BRI Syariah dengan Kopsyah/BMT harus melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dimana perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara Kopsyah/BMT dengan BRI Syariah harus dilakukan secara notariil. Kopsyah/BMT wajib diwakili oleh pengurus inti Koperasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan yang disahkan oleh instansi berwenang, tidak diperkenankan diwakili oleh pejabat lainnya. Perjanjian antara Kopsyah/BMT dengan anggotanya dapat dilakukan secara bawah-tangan dan salinan bukti akadnya wajib disampaikan kepada BRI Syariah KC Semarang.

Adapun ketentuan dan syarat-syarat dalam melakukan pencairan meliputi:

⁴⁴ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.


1. Pencairan dapat dilakukan secara bertahap (*per batch*)
2. Bank wajib melakukan investigasi dan verifikasi usaha yang dilakukan melalui kunjungan ke tempat usaha BMT
3. Bank wajib melakukan *crosschecking* (secara *sampling* misal 5% dari total *end user*) sebelum melakukan pencairan. *Crosschecking* dilakukan oleh ADP (Administrasi Pembiayaan)
4. Kopsyah/BMT menyerahkan:
 - a) Surat permohonan pencairan dana
 - b) Data-data anggota dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* yang ditandatangani pejabat Kopsyah/BMT yang berwenang
 - c) Tanda terima uang sejumlah nilai pencairan yang ditandatangani oleh pejabat Kopsyah/BMT yang berwenang
 - d) Proyeksi pembiayaan sejumlah nilai pencairan
 - e) Dokumen-dokumen pendukung yang mencakup:
 - 1) Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan anggota
 - 2) Fotokopi data-data anggota (KTP, KTP isteri/suami, KK, dan surat nikah)
 - 3) Fotokopi Perjanjian Pembiayaan *Murabahah/Musyarakah* (sesuai akad yang disepakati) antara anggota dengan Kopsyah/BMT
 - 4) Fotokopi agunan anggota

Seluruh dokumen di atas telah diperiksa sesuai asli oleh *Account Officer*.

Mekanisme pencairan plafon yaitu setelah BRI Syariah menerima semua dokumen pencairan dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang dianjurkan telah memenuhi persyaratan, maka BRI Syariah akan mengkreditkan dana sejumlah pencairan ke rekening Kopsyah/BMT.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Muis Hidayat (*Account Officer* BRI Syariah KC Semarang), pada hari Jumat, 13 Maret 2020

Adapun alur mekanisme pencairan dari pembiayaan *linkage executing* yang dijalankan seperti pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Sumber: Wawancara dengan Account Officer (diolah 2020)

Selama pembiayaan *linkage executing* berjalan, maka BRI syariah berhak untuk melakukan *monitoring* guna memantau perkembangan pembiayaan. Adapun ketentuan monitoringnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Petugas BRI Syariah wajib melakukan pemeriksaan/*monitoring* rutin sesuai pada poin 3, 4, dan 5 dibawah ini
- 2) Hasil *monitoring* harus dilaporkan kepada pejabat yang mengepalai unit bisnis yang bersangkutan (Pinca/Pincapem, GH/*General Head*)
- 3) *Monitoring* Bulanan:
 - a. Kopsyah/BMT wajib menyampaikan laporan status pembayaran piutang yang dibiayai BRI syariah selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak bulan dimana dilakukan pencairan pembiayaan
 - b. Jika terjadi tunggakan pembayaran bulanan baik pokok maupun bagi hasil Kopsyah/BMT kepada BRI Syariah dan masih terdapat sisa plafon pembiayaan yang belum terealisasikan, maka sisa plafon tersebut tidak direalisasikan sebelum tunggakan diselesaikan.

⁴⁶ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

4) *Monitoring* 6 (enam) Bulanan:

a. Khusus untuk *monitoring* secara 6 (enam) bulan ini pemeriksaan pertama harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan. Tujuan pemeriksaan adalah memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan oleh Kopsyah/BMT adalah benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan oleh *Account Officer*.

b. Aktifitas pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan dokumentasi pembiayaan anggota:

- a) Data Anggota : Nama, alamat, nomor KTP, nama suami/isteri
- b) Data Pembiayaan : Analisa kelayakan pembiayaan dan perjanjian pembiayaan
- c) Data jaminan, mengenai: Nilai jaminan, kelengkapan dokumen jaminan, pengikatan jaminan
- d) Kualitas pembiayaan dokumen

2. Kelancaran pembayaran anggota (kolektabilitas)

3. Jika berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat anggota Kopsyah/BMT yang:

- a) Menurut klasifikasi BMT adalah kolektabilitas 2 (Sesuai standard BMT bukan standard BI), atau
- b) Data tidak sesuai atau tidak terdapat di dalam data yang dikirimkan Kopsyah/BMT kepada BRIsyariah

Maka Kopsyah/BMT wajib melakukan pergantian anggota tersebut dengan anggota baru yang jumlah plafonnya sama atau jika tidak, maka Kopsyah/BMT wajib melakukan pelunasan sisa *outstanding* anggota tersebut.

5) *Monitoring* 12 bulanan

a. *Monitoring* 12 bulanan ini merupakan item tambahan terhadap aktivitas pemeriksaan 6 bulanan

- b. Kopsyah/BMT wajib menyerahkan Laporan Keuangan tahunan maksimal 90 hari kedepan setelah tanggal akhir periode
- c. *Account Officer* (AO) wajib melakukan analisa perkembangan kinerja Kopsyah/BMT berdasarkan Laporan Keuangan tersebut.

Untuk mekanisme pembayaran pengembalian pembiayaan yang sudah diberikan BRI Syariah adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tanggal pembayaran pengembalian pembiayaan setiap bulannya dilakukan sesuai dengan tanggal pencairan
- b. Kopsyah/BMT menyerahkan Laporan Realisasi Pendapatan kepada BRI Syariah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo pembayaran
- c. Kopsyah/BMT juga wajib menyediakan dana untuk pembayaran pengembalian pembiayaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
- d. BRI Syariah akan melakukan pendebitan pembayaran pokok berdasarkan jadwal proyeksi serta pendebitan bagi-hasil sesuai laporan realisasi pendapatan dari Kopsyah/BMT.

Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo atau pembayaran angsuran dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya (mengakibatkan perubahan jadwal proyeksi pembayaran), dapat dilakukan dengan syarat ada permintaan tertulis dari Kopsyah/BMT minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

⁴⁷ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRI Syariah kepada Kopsyah/BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi dan mekanisme pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi model pembiayaan *linkage executing* pada BRI Syariah KC Semarang dijalankan dengan akad *mudharabah*. Adapun target market yang dituju adalah Kopsyah/BMT. Dimana pihak BRI Syariah KC Semarang sebagai *shahibul maal* yang memberikan dana pembiayaan kepada Kopsyah/BMT selaku *mudharib* guna untuk dikelola dengan menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya (*end user*). Pembiayaan ini diberikan kepada Kopsyah/BMT yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Dalam memberikan plafon pencairan didasarkan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dari Kopsyah/BMT tersebut, dengan memperhitungkan modal sendiri. Nisbah bagi hasil *mudharabah* ditentukan dengan *expected yield* (hasil yang diharapkan) BRI Syariah dan *rate margin* (tingkat margin) Kopsyah/BMT yang telah disepakati bersama. BRI Syariah saat ini sudah menerpakan *linkage executing* dengan 2 (dua) Kopsyah/BMT, yaitu BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Lasem dan BMT Yaummi Pati.
2. Mekanisme model pembiayaan *linkage executing* dalam pecairan dana kepada Kopsyah/BMT dilakukan setelah BRI Syariah KC Semarang menerima semua dokumen pencairan. Kemudian memastikan bahwa seluruh dokumen yang dianjurkan telah memenuhi persyaratan, maka BRI Syariah akan mengkreditkan dana sejumlah pencairan ke rekening Kopsyah/BMT. Setelah pencairan dilakukan, maka BRI Syariah wajib

melaksanakan *monitoring*. *Monitoring* ini dilakukan guna memantau perkembangan pembiayaan yang diberikan. *Monitoring* tersebut dapat dilakukan secara *monitoring* bulanan, *monitoring* 6 (enam) bulan, maupun *monitoring* 12 (dua belas) bulan. Dalam pembayaran pengembalian pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan tanggal pencairan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi bank syariah, khususnya BRI Syariah KC Semarang maupun LKMS yang bekerja sama, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin memperluas kerja sama kemitraan dengan Kopsyah/BMT guna membantu perputaran modal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menjadi mitra kerja
2. Lebih memperluas dalam mengenalkan dan mengimplimentasikan produk Mitra Faedah BRI Syariah *linkage program* kepada masyarakat khususnya kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
3. LKMS yang sudah menjalin kerjasama dengan Bank Umum Syariah (BUS) dapat mengelola modal yang didapatkan dengan optimal agar memberikan dampak positif bagi kesehatan LKMS tersebut
4. Selalu memperhatikan ketentuan untuk kriteria-kriteria Kopsyah/BMT yang dapat dibiayai agar menghindari terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Namun, kriteria-kriteria yang dirancang agar tidak terlalu membebankan dan menghambat LKMS agar dapat bekerja sama dengan bank.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karuniaNya, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu. Meskipun, masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar dapat menyempurnakan penulisan selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat guna menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah ayat 2.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arif, Nur Rianto Al M. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin, Johan. 2013. "Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah". Vol. IV. Edisi 2. *Jurnal Economica*: IAIN Walisongo diakses pada 24 Februari 2020.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Azikin, Zainal dan Amirudin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia, *Generic Model Linkage Program (Antara BUS/UUS dan BPRS)*, (t.t.: Bank Indonesia).
- Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
<http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada hari Sabtu, 07 Maret 2020 pukul 07.00.
<http://www.bi.go.id> diakses pada hari Kamis, 23 Maret 2020 pukul 20.00.
<http://www.brisyariah.co.id> diakses pada hari Minggu, 01 Maret 2020 pukul 08.00.
<https://lektur.id> diakses pada hari Kamis, 23 April 2020 pukul 22.00.
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kurnia, Lilly. 2016. "Pelaksanaan Linkage Program Pada PT BPRS Al-Makmur". Batusangkar: Skripsi STAIN Batusangkar.
- Laporan Tahunan (*Annual Report*) BRI Syariah 2019.

- Maesaroh, Siti. 2011. *“Efektivitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro”*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Mi’raj Denizar Abdurrahman. 2015. *“Linkage Program dengan BMT: Tinjauan Kritis Bagi Sistem Keuangan Islam yang Lebih Kaffah”*. Jurnal JESTT Vol. 2. No. 10 diakses 07 Februari 2020.
- Oktavia, Fida’ Nur. 2015. *“Analisis Pembiayaan Linkage Koperasi dengan Prinsip Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)”*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi.
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembiayaan BRIsyariah Kepada Kopsyah/BMT.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithza, Rivai dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebagai Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Pembiayaan Retail Kemitraan BRI Syariah

PEMBIAYAAN RETAIL KEMITRAAN | RETAIL LINKAGE FINANCING

Mitra Faedah BRISyariah IB: *Multifinance*

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada *end user* yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa kepada *multifinance* tersebut sesuai dengan akad syariah.

Mitra Faedah BRISyariah IB: Koperasi karyawan

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa sesuai dengan akad syariah.

Mitra Faedah BRISyariah IB: BMT (*Baitul Mal waTamwil*)

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang berbentuk BMT untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa.

Mitra Faedah BRISyariah IB: *Linkage - Channelling*

Pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada calon nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/ perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi karyawan/ pegawai, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/ Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Ritel Faedah BRISyariah IB: Modal kerja & Investasi

Merupakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha sesuai prinsip-prinsip syariah yang menggunakan konsep *Murabahah* atau *Jarah Muntahiyah Bit Tamlik* maupun *Musyarakah Mutanaqishah* dengan plafon mulai dari > Rp.200 juta sampai dengan Rp. 5 miliar.

Ritel Faedah BRISyariah IB: Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS IB

PMKR BRISyariah IB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad *musyarakah*, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

Mitra Faedah BRISyariah IB: Multifinance

Financing granted to business/institutions conducting financial activities for the procurement of goods and/ or services for further disbursement to end users who apply for financing ownership of goods/ services to the multifinance in accordance to the sharia contract.

Mitra Faedah BRISyariah IB: Employee Cooperatives

Financing provided to cooperatives for further disbursement to members who apply for financing of ownership of goods/ services in accordance to sharia contracts.

Mitra Faedah BRISyariah IB: Sharia based Financial Services Cooperatives (BMT)

Financing provided to financial institutions in the form of BMT to be channeled to its customers who apply for the financing of ownership of goods/ services.

Mitra Faedah BRISyariah IB: *Linkage - Channelling*

Multipurpose Consumptive Financing Facility for prospective customers who are employee of an institution/ company that is also a Cooperative Member, through an Intermediary of Employee Cooperative (KOPKAR)/ Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Ritel Faedah BRISyariah IB: Working Capital & Investment

Financing facility for customers to meet working capital requirements and business investment according to sharia principles that use the concept of *Murabahah* or *Jarah Muntahiyah Bit Tamlik* and *Musyarakah Mutanaqishah* with a limit starting from > Rp. 200 million to Rp. 5 billion.

Ritel Faedah BRISyariah IB: *Revolving Working Capital Financing* (PMKR) BRIS IB

PMKR BRIS IB is a financing used to meet non-project based business working capital needs, using a *musyarakah* contract, with revolving nature (customers can withdraw and decrease principal repeatedly as needed, not exceeding the limit that has been determined).

Lampiran 2. Contoh Angsuran Pembayaran Pokok & Bagi Hasil

CONTOH:							
Tabel Angsuran Pembayaran Pokok & Bagi Hasil							
Nama Nasabah	: KSPPS BMT A						
Jumlah pembiayaan	: Rp 603.563.232						
Margin Koperasi kpd anggota	: 23.35%						
Ekspektasi Yield Bank	: 12.00%						
Jangka Waktu	: 12 Bulan						
Nisbah BRI Syariah	: 51.39%						
Nisbah Kopkar	: 48.61%						
No	Sisa Pokok Pby	Angs pokok	Eks. Hasil Kop (proyeksi Pendapatan)	Eks. Hasil Bank	Proyeksi Pembayaran	BLN BAYAR	Bulan Bayar
0	603.563.232	-	-	-	-	-	06/19
1	555.973.002	47.590.230	11.744.760	6.035.632	53.625.862	1	07/19
2	507.906.870	48.066.132	10.818.700	5.559.730	53.625.862	2	08/19
3	459.360.077	48.546.793	9.883.379	5.079.069	53.625.862	3	09/19
4	410.327.816	49.032.261	8.938.706	4.593.601	53.625.862	4	10/19
5	360.805.232	49.522.584	7.984.585	4.103.278	53.625.862	5	11/19
6	310.787.422	50.017.810	7.020.923	3.608.052	53.625.862	6	12/19
7	260.269.434	50.517.988	6.047.624	3.107.874	53.625.862	7	01/20
8	209.246.266	51.023.168	5.064.593	2.602.694	53.625.862	8	02/20
9	157.712.867	51.533.399	4.071.731	2.092.463	53.625.862	9	03/20
10	105.664.134	52.048.733	3.068.941	1.577.129	53.625.862	10	04/20
11	53.094.913	52.569.221	2.056.122	1.056.841	53.625.862	11	05/20
12	0	53.094.913	1.033.176	530.949	53.625.862	12	06/20
JML		603.563.232	77.733.241	39.947.113	643.510.345		



Solusi Keuangan yang Amanah

Page 2

Activate Windows

Go to Settings to activate Wi

Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan BRI Syariah Kepada Kopsyah/BMT (Pembiayaan *Linkage Executing*)

Latar Belakang

- Petunjuk Pembiayaan Kepada Kopsyah/BMT Agustus 2009
- Nota Dinas No. B. 708-SLG/07-2014 tanggal 7 Juli 2014
- Merujuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi tanggal 23 September 2015
- Pelampauan target RBB pembiayaan Mitra Faedah tahun 2020

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelampauan target RBB tahun 2020 untuk pembiayaan Mitra Faedah, bersama ini kami sampaikan arahan pembiayaan eksekuting kepada Koperasi Syariah/ BMT untuk pelampauan RKA Mitra Faedah tahun 2020.

Usulan dan Rekomendasi

Strategi Bisnis pembiayaan Mitra Faedah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan eksekuting kepada koperasi syariah, seperti :
 - a. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
 - b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
 - c. Koperasi Pesantren (Kopontren)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ade Elsha Sukma Windana
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 06 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Pasar No.82 Rt.03 Rw.05 Desa
Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah
No. HP : 085713758244
Email : adeelsha01@gmail.com

B. DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Diponegoro Sampang, lulus tahun 2005
2. SD Negeri 02 Sampang, lulus tahun 2011
3. SMP Negeri 01 Sampang, lulus tahun 2014
4. SMA Negeri 01 Maos, lulus tahun 2017
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, lulus tahun 2020.